

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Definisi Sistem dan Prosedur


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah sekumpulan elemen yang sering kali saling bergantung satu sama lain untuk membentuk suatu kesatuan. Sebuah sistem juga digambarkan sebagai pengaturan terorganisir dari ide, teori, prinsip, dll. Prosedur adalah langkah operasional untuk melakukan suatu kegiatan atau metode langkah demi langkah untuk memecahkan masalah dengan aman.

Kristanto (2018) berpendapat, sistem merupakan kumpulan perangkat atau elemen yang terkait dengan pemrosesan input yang disajikan ke sistem hingga dihasilkan output yang diinginkan. Sistem ini merupakan jaringan yang berisi langkah-langkah yang saling berhubungan untuk melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu (Hutahean, 2014:2).

Baridwan (2012:30) menyatakan bahwa Prosedur adalah serangkaian urutan pekerjaan (clerical) yang menyertakan orang banyak dalam satu ataupun lebih departemen, untuk memastikan konsistensi dalam pemrosesan transaksi bisnis yang tengah berlangsung. Sementara itu, Prosedur adalah bagian dari sistem yang merupakan rangkaian tindakan dari banyak orang yang terkait dalam satu atau lebih bagian tertentu untuk memastikan bahwa suatu operasi bisnis atau transaksi dilakukan beberapa kali dan dalam waktu yang berbeda (Ardiyose, 2013:73).

Definisi diatas merujuk pada kesimpulan bahwa suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur adalah rangkaian kegiatan administrasi. Operasi perkantoran meliputi pencatatan, penyalinan, penghitungan, pengkodean, pencatatan, pemilihan, pemindahan dan perbandingan operasi yang diterapkan guna pencatatan informasi dalam bentuk register, log, dan formulir.

Gambar 2.1 Flowcart prosedur pemberian kredit usaha mikro (KUM)



Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan flowchart diatas maka prosedur analisis pemberian Kredit Usaha Mikro (KUM) berawal dari calon debitur mengajukan permintaan dan melakukan penyerahan dokumen pengajuan KUM, kemudian pihak Bank atau lembaga keuangan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen calon debitur. Kemudian, Proses selanjutnya adalah analisis kepribadian calon debitur, potensi permodalan debitur, Debitur menyanggupi saat mengembalikan pinjaman usaha, simpanan/agunan yang dimiliki dan posisi komersial debitur. Pengajuan kredit ditolak apabila debitur tidak lolos survey kelayakan 5C. Setelah konfirmasi atau mendapatkan Acc pinjaman maka selanjutnya debitur melakukan pengembalian pinjaman sesuai dengan prosedur yang diterapkan.

2.1.2. Pengendalian Intern

Pengendalian internal merupakan rencana dari organisasi untuk mengamankan aset, memotivasi para pekerja agar mematuhi ketentuan perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional serta meyakinkan bahwa rencana tersebut dicatat, perhitungan yang akurat dan andal (Horngren, 2012: 390). “Pengendalian intern meliputi struktur organisasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan perusahaan untuk melindungi harta kekayaan yang dimiliki perusahaan dengan mematuhi kebijakan manajemen yang telah ditetapkan sebelumnya” (Baridwan. 2012:13).

Mulyadi (2013:163) dalam bukunya menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal disusun untuk menjaga kesejahteraan kelompok, mengontrol ketepatan data akuntansi dan memajukan efektifitas bisnis. Termasuk struktur organisasi, metode, dan tindakan yang dipromosikan. Pengertian sistem pengendalian intern lebih menitikberatkan pada tujuan yang ingin dicapai daripada pada komponen-komponen yang membentuk sistem tersebut. Oleh karena itu, definisi pengendalian internal di atas berlaku untuk perusahaan, mesin akuntansi, dan komputer yang memproses informasi secara manual.

Mulyadi (2016:130) menyatakan bahwa ada elemen kunci dari sistem pengendalian internal.

- ✓ Adanya pemisahan fungsi serta tanggung jawab yang jelas dalam struktur organisasi perusahaan.
- ✓ Terdapat ketetapan dalam ketentuan melindungi asset perusahaan pada sistem persetujuan dan prosedur pengelolaan arsip.
- ✓ Semua karyawan bertanggung jawab untuk menerapkan praktik yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- ✓ Pekerjakan staf yang memenuhi syarat untuk melakukan tugas mereka dan mengukur sumber daya organisasi.

Prosedur dianggap "dapat dikendalikan secara internal" jika prosedur dalam aktivitas prosedural dapat secara langsung terverifikasi, terkonfirmasi,

menunjukkan keaslian operasi prosedur. Ini disebut "validasi internal" dan merupakan proses validasi dokumen transaksi di satu tempat.

2.1.3. Koperasi

2.1.3.1. Definisi Koperasi

Istilah Koperasi bermula dari bahasa Inggris *co-operative* yang memiliki arti “usaha bersama”. International Union of Cooperatives (ICA) menyatakan bahwa, “Koperasi adalah badan hukum yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan perekonomian anggotanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Koperasi juga merupakan perkumpulan, yang harus didasarkan pada saling mendukung antar anggota, kepentingan terbatas, dan prinsip-prinsip koperasi (Hendar, 2010:18).

International Labour Organization (ILO) dalam (Subandi, 2011:18-49) menjelaskan bahwa “Koperasi merupakan sekumpulan orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan”.

Definisi koperasi tertuang pada UU nomor 17 tahun 2012. Isi dari undang-undang tersebut menerangkan “koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang mengadakan koperasi, dengan pemisahan harta kekayaan anggota menjadi modal untuk mengurus usaha, memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya, dengan tetap menghormati nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi”.

Bapak. Koperasi Indonesia Moh.Hatta mengatakan bahwa koperasi mengutamakan dan meningkatkan kemakmuran perekonomian anggotanya. “Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan (Hatta, 1954 dalam Hudiyanto: 2002:48)”.

Dari beberapa definisi koperasi diatas, dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti yaitu mengenai konsep koperasi sebagai badan hukum yang berisi sekelompok organisasi yang melakukan kegiatan bersama berlandaskan prinsip-prinsip koperasi dalam rangka meningkatkan kemakmuran anggota dan keluarga masyarakat.

2.1.3.2. Cara Kerja Keuangan Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, cara kerja keuangan merupakan suatu bentuk evaluasi yang didasarkan pada prinsip profitabilitas dan keekonomian dalam penggunaan anggaran keuangan. Oleh karena itu, evaluasi kegiatan keuangan teramat penting pada semua jenis usaha, terutama di koperasi. Tinjauan kinerja keuangan digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya khususnya di bidang keuangan.

Putusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 dalam (Suprajang et.al 2021), menyatakan bahwa kegiatan keuangan koperasi adalah hasil dari prinsip yang rasional dan sehat. , memperkuat, meningkatkan kepercayaan dan membawa manfaat besar bagi anggota dan masyarakat sekitar. Untuk menyelenggarakan koperasi yang berpedoman pada asas akal sehat dan kesehatan, perlu adanya kepastian tentang standar dan prosedur yang digunakan sebagai sarana penilaian kesehatan perorangan. Mengevaluasi hasil keuangan koperasi sangat penting untuk mengetahui apakah koperasi meningkat atau menurun dari tahun ke tahun. Menurut Peraturan menteri Koperasi dan UKM Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007, penilaian terhadap kegiatan koperasi dapat dilihat dari aspek lain, antara lain aspek permodalan, kualitas aset Produksi, tata kelola, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta identitas perusahaan.

2.1.3.3. Tujuan Koperasi

Tertuang pada pasal 3 Undang-undang no. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi secara khusus memiliki tujuan untuk memakmurkan anggotanya dan pada umumnya bertujuan untuk masyarakat sekitar, dan turut serta dalam susunan rancangan ekonomi internasional, sebagai bagian dari pencapaian

perekonomian yang maju dan ekonomi yang adil dan masyarakat yang sejahtera berlandaskan UUD tahun 1945 dan Pancasila. Akhirnya, Koperasi menduduki tempat terhormat dalam perekonomian bangsa Indonesia. Satu-satunya organisasi masyarakat yang secara konstitusional dinyatakan dibawah struktur ekonomi yang maju adalah Koperasi.

2.1.3.4. Fungsi Koperasi

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Koperasi memiliki fungsi sebagai berikut:

- ✓ Pembentukan dan perkembangan potensi dan kapasitas ekonomi anggota dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi.
- ✓ Partisipasi dalam peningkatan kualitas hidup bermasyarakat.
- ✓ Penguatan ekonomi sebagai basis pertahanan ekonomi dengan koperasi sebagai pilar utama.
- ✓ Segala upaya perwujudan pembangunan ekonomi secara keseluruhan adalah upaya berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.3.5 Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Undang-undang nomor 25 tahun 1992 menjelaskan bahwa, KSP (koperasi simpan pinjam) merupakan badan usaha yang usaha tunggalnya mengurus simpanan dan memberikan jasa pinjaman/kredit kepada para anggotanya. Biaya layanan akan dibebankan kepada anggota yang disimpan (disimpan), dan biaya layanan akan dibebankan kepada peminjam. Jumlah keuntungan bagi akan ditentukan oleh Majelis Umum. Maka dari itu disimpulkan bahwa kegiatan usaha koperasi adalah “dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota”.

KSP merupakan suatu unit kerja sama bisnis yang bentuk usahanya menghimpun simpanan dan meminjamkan kepada anggota dengan bunga relatif ringan. Salah satu bentuk kegiatan koperasi yang paling umum yaitu pemberian kredit, pengelolaan dan penanganan kepemilikan ekuitas. Yang dimaksud ekuitas dalam konteks ini, yaitu hasil perputaran uang dari sumbangan dana simpanan para anggota kemudian digunakan untuk meminjamkan dana kepada anggota lain

dengan memperoleh laba dari penyeteroran pinjaman anggota koperasi dengan mengambil suku bunga sebagai keuntungan (Syafrianyah, 2015). KSP memberikan kemudahan kepada anggota/calon anggota untuk mengajukan kredit dengan tahap yang sederhana dan cepat dalam proses pencairan kredit. Namun, koperasi harus cermat dan teliti dalam proses realisasi kredit, karena memiliki sistem untuk memilih debitur potensial secara selektif dapat memiliki efek positif dan akan mengurangi risiko kredit penggunaan yang buruk (Suprajang et.al, 2021).

2.1.4. Kredit

2.1.4.1. Definisi Kredit

Istilah Kredit dalam bahasa Latin "credere" yang memiliki arti kepercayaan. Yang dimaksud kepercayaan yaitu keyakinan para pemberi pinjaman (kreditur) bahwa debitur akan membayar kembali pinjamannya dengan tingkat bunga berdasarkan dengan perjanjian antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Sedangkan menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia), kredit merupakan wadah bagi para debitur dalam proses memilih pembayaran produk, barang dan jasa dengan pembayaran seraca angsuran (Kompas.com). Pengertian kredit juga dapat berarti pinjaman uang dalam bentuk angsuran. Istilah definisi kredit mempunyai banyak arti dalam perekonomian. Tetapi konsep kredit biasanya didefinisikan sebagai kesepakatan kontraktual dimana peminjam akan menerima sejumlah uang atau barang berharga dan mengembalikannya kepada pemberi pinjaman di kemudian hari, dengan adanya suku bunga yang sudah disepakati.

Pada ayat 1 pasal 11 UU nomor 10 tahun 1998, Kredit adalah pemberian tagihan berbentuk uang yang isesuaikan pada suatu perjanjian tertulis dengan bank, koperasi, atau lembaga keuangan lain, maka debitur harus tunduk dalam peraturan pembayaran kredit yang sudah ditetapkan batas waktu pembayaran kewajiban.

2.1.4.2. Tujuan Kredit

Berikut tujuan dari pemberian kredit kepada Koperasi menurut (Abdullah et.al 2019):

- ✓ **Memperoleh Keuntungan**
Keuntungan yang diterima Koperasi dalam bentuk remunerasi dan biaya manajemen kredit yang dibebankan kepada pelanggannya, yang sangat bermanfaat bagi keberlangsungan Koperasi. Jika Koperasi berada pada posisi yang tidak menguntungkan maka kemungkinan besar koperasi dibubarkan.
- ✓ **Membantu Usaha Nasabah**
Pada konteks ini Koperasi memberikan layanan kepada anggota/calon anggota dalam penyaluran Dana berupa investasi atau modal kerja untuk membantu keberlangsungan usaha nasabah.
- ✓ **Membantu Pemerintah**
Semakin banyak kredit yang mereka peroleh dari Koperasi dan lembaga keuangan lainnya, semakin baik. Lebih banyak kredit menguntungkan negara dalam pendapatan uang pajak.

2.1.4.3. Fungsi Kredit

Kredit mempunyai kegunaan untuk memenuhi fasilitas dalam dunia keuangan. Kredit juga, mempunyai fungsi, berikut fungsi dari kredit menurut Kasmir (20014:45):

- ✓ Meningkatkan efisiensi dari uang, karena jika uang hanya disimpan maka uang kurang menghasilkan kegunaannya. Ketika meminjamkan, maka uang menjadi tersedia untuk produksi barang dan jasa peminjam.
- ✓ Peningkatan sirkulasi dan transaksi moneter. Jika perputaran uang yang dibagikan beredar dari satu daerah ke daerah lain. Sehingga, wilayah yang kekurangan dana bisa mendapatkan dana tambahan dari orang lain.
- ✓ Meningkatkan kegunaan barang, pinjaman dari bank bisa dimanfaatkan debitur untuk menyulap barang yang tidak bermanfaat menjadi barang yang berguna.

2.1.4.4. Manfaat Kredit

Menurut (Teguh, 1990:53) dalam Indriastuti (2012), Kredit memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Dilihat dari sudut kepentingan debitur

1. Relatif mudah didapat untuk perusahaan yang fleksibel
2. Secara akurat mengukur biaya pinjaman (biaya bunga dan administrasi) untuk membantu pengusaha merumuskan strategi kerja di masa depan.
3. Fasilitas kredit memberikan keleluasaan bagi agar usahanya berinovasi dan bertahan.
4. Jatuh tempo pinjaman ditetapkan dengan kebutuhan keuangan si peminjam, disesuaikan dengan rencana pembayaran kembali sesuai dengan kemampuan debitur untuk membayar, dan dapat diperpanjang beberapa kali.

b. Dilihat dari sudut lembaga keuangan

1. Mendapatkan pendapatan bunga dari pinjaman.
2. Realisasi kredit untuk memelihara dan mempertahankan usaha.
3. Memberikan pinjaman untuk menaklukkan pasar.

c. Dilihat dari sudut kepentingan pemerintah

1. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi secara umum dan sebagai alat untuk sektor ekonomi tertentu.
2. Menjadi wadah untuk membuat domain bisnis.
3. Menjadi media untuk meningkatkan dan menyeimbangkan pendapatan masyarakat.
4. Menjadi sumber penghasilan nasional bagi negara.

2.1.45. Unsur-Unsur Kredit

Berikut unsur-unsur yang terdapat didalam proses pemberian suatu fasilitas kredit, menurut (Kasmir, 2014:105):

a. Kepercayaan

Unsur dari pemberian suatu kredit yaitu keyakinan pemberi pinjaman bahwa pinjaman berupa uang, barang, maupun jasa benar dan akan melaksanakan pelunasan kewajiban.

b. Kesepakatan

Unsur pinjaman tanpa jaminan juga termasuk unsur kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Perjanjian ini akan menjadi kontrak yang ditandatangani oleh masing-masing pihak sehubungan dengan hak dan kewajiban masing-masing.

c. Jangka jatuh tempo

Pinjaman yang telah diberikan otomatis telah disepakati antara kedua belah pihak dan peminjam menyetujui kesepakatan tersebut. Pinjaman yang diberikan tentunya mempunyai jangka waktu tertentu untuk pengembalian pinjaman. Batas waktunya bisa pendek, menengah ataupun panjang.

d. Resiko

Jatuh tempo atau masa tenggang memunculkan resiko bad debt (kredit macet). Jika debitur melakukan tindakan tidak bertanggung jawab atas pinjamannya, maka resiko yang akan ditanggung dapat merugikan pihak Koperasi maupun lembaga Keuangan lain.

e. Balas jasa

Ini adalah pendapatan dari realisasi pinjaman atau jasa dan kita mengenalnya sebagai bunga. Kompensasi berupa bunga dan biaya jasa pinjaman merupakan kepentingan bank, dan kompensasi bank ditentukan dengan pembagian keuntungan menurut prinsip syariah.

2.1.4.6. Prinsip-Prinsip 5C Pemberian Kredit

Menurut (Kasmir 2014:115), Prinsip 5C adalah sistem untuk menakar kelayakan dari calon peminjam yang menjadi dasar bagi Koperasi, Bank dan lembaga keuangan lainnya. Berikut penjelasannya:

a. Karakteristik (Character)

Sangat penting untuk berhati-hati ketika menganalisis kepribadian peminjam. Hal ini dikarenakan kredit merupakan amanah yang ditujukan untuk debitur, maka debitur harus dapat dipercaya dan pihak yang bermaksud baik untuk melunasi pinjamannya. Sebaik apapun arus bisnis, tanpa dukungan kepribadian yang baik, kreditur tidak dapat memberikan jaminan untuk menyelesaikan semua kewajibannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis

kepribadian nasabah adalah riwayat hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah yaitu:

- a) Riwayat peminjam
 - b) Citra bisnis dan keuangan
 - c) Struktur kelola perusahaan
 - d) Resminya usaha
- b. Kemampuan (Capacity)
- Analisis diterapkan guna menentukan kelayakan kredit peminjam dalam hal kemampuan mereka untuk melakukan bisnis dan profitabilitas. Kinerja calon debitur juga dapat dinilai dari pertumbuhan bisnisnya.
- c. Permodalan (Capital)
- Ekuitas adalah hak pemilik perusahaan, untuk menutupi perbedaan antara aset dan kewajiban. Pada dasarnya modal berasal dari investasi Pemilik dari hasil usaha. Analisis permodalan ini dimaksudkan guna mengetahui apakah perusahaan mampu menanggung beban keuangan dan mampu disaat menghadapi resiko yang akan terjadi kedepannya.
- d. Jaminan (Collateral)
- Faktor yang harus diperhatikan dalam analisis kredit adalah jaminan. Jumlah nilai dari sebuah jaminan harus melampaui jumlah uang yang dipinjam, serta perlu memeriksa validitas dan kelengkapan garansi agar kami dapat menggunakan jaminan yang diberikan sesegera mungkin jika terjadi masalah.
- e. Kondisi perekonomian (Condition of economy)
- Saat menganalisis kelayakan pinjaman (kredit), disarankan juga agar mengevaluasi keadaan keuangan saat ini dan masa depan berdasarkan industri.

2.1.4.7. Tahap-tahap pemberian Kredit

Terdapat 6 tahapan yang wajib dilaksanakan oleh Koperasi yang berkaitan dengan pemberian kredit. Berikut penjelasan dari tahap umum dari pencairan pinjaman menurut (Suyatno 2007:69):

a. Permohonan kredit

Permohonan kredit diajukan oleh debitur dalam bentuk formulir baik untuk kredit baru, kredit tambahan, permintaan perpanjangan masa jatuh tempo, maupun persyaratan kredit yang direvisi. Untuk pemberian kredit pemohon harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Koperasi/Lembaga keuangan lainnya.

b. Analisa kredit

Investigasi atau analisis kredit merupakan pekerjaan mewawancarai pemohon pinjaman, mengumpulkan informasi aplikasi pinjaman dari pemohon pinjaman, memverifikasi keaslian dan keandalan informasi, dan menyiapkan laporan penelitian. Definisi analisis kredit adalah pekerjaan yang melibatkan melakukan analisis bisnis pada semua aspek, baik keuangan maupun non-keuangan, untuk menentukan apakah aplikasi pinjaman dapat diverifikasi. Menghasilkan laporan analitis yang berisi penjelasan dan keputusan administratif atas permohonan pinjaman. Pekerjaan penelitian dilakukan oleh biro kredit berlisensi dan pekerjaan analitis dilaksanakan oleh tim analisis.

c. Keputusan atas permohonan pinjaman

Keputusan merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh petinggi berupa penolakan, persetujuan, atau penawaran untuk meminta bataskredit kepada Pemilik jabatan lebih tinggi sesuai dengan kewenangannya. Setiap keputusan kredit memperhitungkan ketentuan umum yang dinilai pada laporan analisa kredit.

d. Pencairan pinjaman

Pencairan pinjaman merupakan tahapan akhir dari pengajuan kredit setelah mensetujui kesepakatan dan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak Koperasi/lembaga keuangan. Koperasi/lembaga keuangan akan menyetujui pencairan kredit jika nasabah/debitur memenuhi persyaratan.

e. Pelunasan pinjaman

Pelunasan pinjaman yaitu terpenuhinya kewajiban debitur kepada Koperasi atau lembaga keuangan sehingga kontrak antara debitur dengan kreditur akan terhapus.

2.1.5. Kredit Usaha Mikro (KUM)

2.1.5.1. Pengertian Kredit Usaha Mikro

Menurut (Ellen, 2008) Kredit Usaha Mikro (KUM) adalah pinjaman jangka pendek yang dirancang oleh koperasi, bank dan lembaga keuangan lain terhadap debitur guna mendanai modal yang dibutuhkan agar perusahaan tetap berdiri. Kredit usaha mikro disalurkan bagi yang membutuhkan KMK (Kredit modal kerja) atau investasi guna memunculkan bisnis kecil konsumtif serta produktif. Jenis pinjaman ini dapat disalurkan untuk mereka para pelaku usaha mikro dan usaha rumah tangga baik yang berbentuk korporasi serta lingkup usaha per-orangan seperti petani, peternak, nelayan hingga pedagang.

2.1.5.2. Tujuan KUM

Tujuan dari program KUM adalah untuk membantu usaha produktif terutama UMKM dalam sektor rill. Berikut tujuan dari program KUM:

- ✓ Membantu para pelaku usaha dalam memperkuat modal agar usaha tetap berjalan dan berkembang
- ✓ Sebagai sarana untuk membiayai kebutuhan produktif para pelaku usaha baik dalam kebutuhan investasi
- ✓ Sebagai usaha untuk menekan angka kemiskinan, serta menciptakan lapangan kerja baru.

2.1.5.3. Skema Kredit Usaha Mikro (KUM)

Skema KUM dikutip dari simulasikredit.com bervariasi sesuai dengan ketentuan program dari masing-masing lembaga keuangan penyalur. KUM pada dasarnya hanya memiliki satu skema sebagai berikut:

- ✓ Memiliki limitasi platform kredit sedikitnya 5 juta rupiah dan banyaknya mencapai 50 juta rupiah sampai 100 juta rupiah dan semua itu tergantung dari kebijakan masing-masing pihak Bank/lembaga keuangan. Tingkat suku bunga pada program KUM lebih besar jika dibandingkan dengan program pemerintah yaitu KUR. Tingkat suku bunga pada program KUR yaitu antara 1 sampai 2% perbulan atau 12% hingga 24% pertahun.

2.1.5,3 Syarat Pengajuan Kredit Usaha Mikro (KUM)

Menurut (Suhaimi & Wahidahwati, 2021), Dalam pelaksanaan pengajuan Kredit Usaha Mikro (KUM) pihak Koperasi atau lembaga keuangan memiliki syarat dan ketentuan dalam proses pengajuan KUM. Berikut persyaratan umum dalam pengajuan Kredit Usaha Mikro (KUM):

- ✓ Terdaftar Sebagai nasabah atau anggota.
- ✓ NPWP untuk pinjaman diatas sebesar 50 juta
- ✓ Surat izin usaha (SIUP) jika memiliki usaha lebih dari 2 tahun
- ✓ Kartu tanda penduduk suami/istri.
- ✓ Dokumen KK, rekening listrik, slip gaji.
- ✓ Persiapkan berkas-berkas sebagai jaminan.

2.1.6. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

2.1.6.1. Definisi UMKM

UMKM adalah motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Sektor UMKM sangat penting bagi perkembangan serta penciptaan lapangan kerja baru. UMKM sangat mudah beradaptasi akan naik turunnya permintaan pasar. Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah memiliki definisi-definisi yang memungkinkan badan usaha diklasifikasikan sebagai usaha kecil dan menengah. Berikut Definisi dari UMKM:

- a) Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 20 tahun 2008, usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan atau satu badan yang memenuhi kriteria.
- b) Berdasarkan Undang-undang yang ada, usaha kecil diartikan sebagai usaha ekonomi yang mandiri dan produktif yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan tidak tergolong anak perusahaan cabang, badan hukum.
- c) Usaha Menengah yaitu orang perseorangan atau badan usaha yang Secara langsung atau tidak langsung dikuasai dan dimiliki oleh suatu usaha kecil atau besar dan tidak termasuk anak perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan yang seluruh jaringannya merupakan aset. Ini adalah usaha produktif yang dijalankan oleh kepemilikan tunggal. atau penghasil dari penjualan sesuai dengan yang tertulis pada Undang-undang ini.

2.1.6.2. Kriteria dari UMKM

Berikut kriteria atau tolak ukur dari UMKM tercantum pada Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 LN.2008/NO.93, TLN NO.4866, LL SETNEG tentang usaha mikro, kecil dan menengah sebagai berikut:

- a. Mempunyai pendapatan bersih dibawah 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau mempunyai penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah.
- b. Mempunyai pendapatan pertahun kurang dari 300 juta rupiah.
- c. Usaha kecil memiliki kriteria dengan mempunyai kekayaan bersih diatas 50 juta sampai 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki penjualan per-tahun diatas 300 juta sama 2,5 milyar rupiah.
- d. Usaha menengah, mempunyai kekayaan bersih dengan jumlah diatas 500 juta sampai dengan 10 milyar rupiah belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki penjualan tahunan lebih dari 2,5 milyar sampai 50 milyar rupiah.

2.1.6.3. Karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Berikut ciri-ciri usaha kecil dan usaha menengah berdasarkan Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 LN.2008/NO.93, TLN NO.4866, LL SETNEG:

Karakteristik usaha kecil:

- ✓ Jenis komoditas yang diperdagangkan bersifat tetap dan tidak akan berubah.
- ✓ Lokasi usaha menetap tidak berpindah-pindah.
- ✓ Secara umum mereka mempraktikkan pengelolaan keuangan sederhana, anggaran rumah tangga dan neraca yang disusun dipisahkan dengan keuangan perusahaan.
- ✓ Telah memperoleh izin usaha dan persyaratan hukum lainnya.
- ✓ SDM (Entrepreneur) adalah orang yang berpengalaman dalam berwirausaha.
- ✓ Sebagian telah mempunyai akses ke bank untuk tujuan modal.
- ✓ Belum mempunyai rencana bisnis dalam tata kelola perusahaan.

Karakteristik Usaha Menengah:

- ✓ Secara umum mereka memiliki manajemen dan organisasi yang terorganisir dan modern, dengan pembagian tanggung jawab yang jelas seperti keuangan, produksi, dan pemasaran.
- ✓ Menerapkan sistem akuntansi dalam tata kelola usaha guna memfasilitasi pemeriksaan, penilaian termasuk transaksi perbankan.
- ✓ Sudah melaksanakan tata tertib atau pengendalian dan pengorganisasian tenaga kerja, kesehatan para pegawainya.
- ✓ Memenuhi semua persyaratan hukum seperti izin lingkungan, izin usaha, izin lokasi, dan wacana pengelolaan lingkungan.
- ✓ Akses ke sumber pendanaan Bank. Mempunyai SDM yang terlatih dan berpendidikan sehingga menguasai tentang proses produksi guna memajukan perusahaan.

2.1.6.4. Hambatan UMKM

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Hambatan adalah suatu yang menghalangi kemajuan suatu hal. Sedangkan menurut Oemar (1992:72) Hambatan merupakan sesuatu yang menghalangi, menghambat, merintangai suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam mencapai suatu tujuan.

UMKM adalah mesin perekonomian yang Memberikan kontribusi besar secara nasional, namun masih banyak kendala-kendala yang dihadapi UMKM. Dikutip dari kompas.com menurut Ibu Sri Mulyani selaku menteri keuangan, kendala dan hambatan yang sering dihadapi oleh UMKM adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas (Modal)

UMKM tengah kesulitan menghimpun dana untuk usahanya, dan beberapa faktor yang dapat menghambat pembiayaan dan pembiayaan permodalan bank adalah (1) suku bunga bank yang tinggi dan (2) ketimpangan pendanaan, penyaluran, (3) program kredit UMKM yang masih minim (4) Syarat kredit UMKM terlalu ketat.

2. Kemampuan Manajemen

Dalam mengelola usahanya para pelaku UMKM belum memiliki kemampuan manajemen yang baik.

3. Sulitnya akses dalam perizinan

Para pelaku UMKM sulit untuk memperluas skala usahanya dikarenakan tersandung pada akses dan perizinan yang sulit didapat. Izin usaha mempunyai domino efek bagi para pengusaha karena menghambat ketika mengajukan permodalan.

4. Informasi Teknologi

Kurang meratanya penyebaran informasi serta masih kurangnya pengetahuan terkait teknologi masa kini, menghambat para pelaku UMKM dalam pengembangan usahanya.

5. Inovasi yang masih minim

Masih banyak UMKM yang belum inovatif dalam penyampaian produk. UMKM diharapkan dapat berpikir kritis dan berinovasi dalam produksi barang dan jasa sehingga membuat konsumen tertarik dan membeli. Banyak penggiat UMKM yang belum memiliki catatan manajemen dan laporan keuangan yang memadai, sehingga bank sendiri mungkin tidak mempunyai informasi yang cukup tentang UMKM yang menghimpun dana. Di sisi lain, persyaratan kredit UMKM sangat ketat dari perspektif manajemen risiko bank terkait permodalan bank.

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian oleh Liang et al. (2017), menunjukkan jika semakin tinggi rasio kredit terhadap UMKM, semakin rendah efisiensi biaya bank. Mungkin penjelasan itu datang dari fakta bahwa masalah asimetri informasi lebih akut di UMKM. Hal ini menyebabkan analisis yang tidak menguntungkan dan moral hazard, mengharuskan bank untuk mengambil lebih banyak risiko. Atau, peningkatan biaya koordinasi karena asimetri informasi. Hal ini meningkatkan inefisiensi bank. Penelitian ini menggunakan analisis regresi. Skema Jaminan Pinjaman Korea meningkatkan efisiensi bank dengan menjamin jaminan pinjaman dan berbagi risiko kredit dengan bank. Hal ini meningkatkan efisiensi bank. Program penjaminan pinjaman pemerintah sangat luas, dan bukan hanya kurangnya penjaminan pinjaman usaha kecil. Namun, ini akan menaikkan pembayaran pinjaman dan secara efektif mengurangi biaya operasional bank yang tidak efisien.

Penelitian selanjutnya oleh Jenkins & Hossain (2017) menemukan bahwa faktor ekonomi makro mempengaruhi pinjaman bank komersial kepada UMKM di enam negara berkembang: Argentina, Brasil, Chili, Meksiko, Polandia dan Turki. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi lintas negara dengan menggunakan data panel dari lima negara berkembang. Negara-negara yang dianalisis adalah negara-negara dengan PDB yang sama antara lain: Argentina, Brasil, Chili, Meksiko, dan Polandia. Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa pertumbuhan PDB yang tinggi dan meningkatnya persaingan di sektor perbankan berkontribusi terhadap peningkatan penyaluran kredit sektor perbankan kepada UKM. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat insentif yang signifikan bagi bank untuk memberikan pinjaman kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka menekan inflasi yang tinggi dan mengurangi pinjaman pemerintah dalam negeri.

Berikutnya hasil penelitian dari Hesary & Yoshino (2019), menunjukan perhatian utama bagi bisnis di Asia Tengah dengan membahas kendala-kendala yang dihadapi oleh para pelaku UKM. Penelitian ini mengidentifikasi lima kendala utama yang membebani akses UKM saat pengajuan kredit ke Bank, yang menyumbang sebagian besar pilihan pembiayaan seperti, kondisi kredit yang ketat, persyaratan angunan yang ketat, prosedur pinjaman yang rumit dan

panjang, informasi yang panjang tentang kelayakan kredit dan keuangan yang rendah. Hasil dari penelitian ini, kemudian membahas strategi dan instrumen yang telah dikembangkan oleh pemerintah di Asia Tengah untuk mengurangi hambatan ini, mulai dari peningkatan kerangka keuangan secara keseluruhan hingga pengembangan strategi literasi keuangan dan peningkatan lembaga keuangan publik, seperti lembaga pendanaan UKM. Dan skema penjaminan kredit. Kemudian diakhiri dengan menggambarkan praktik negara-negara Asia Tengah dan OECD (Organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi) untuk menyarankan enam rekomendasi kebijakan kepada pemerintah di kawasan: libatkan UKM dan lembaga keuangan lebih dekat dalam proses kebijakan, kembangkan informasi kredit meningkatkan transparansi dan operasi lembaga pendanaan UKM, mengembangkan skema penjaminan kredit, memperkenalkan kondisi kerangka kerja yang baik untuk pengembangan pembiayaan alternatif (opsi non-kredit seperti leasing, anjak piutang dan ekuitas swasta), dan menerapkan strategi literasi keuangan dengan fokus pada UKM.

Jaya Irenke (2019), Penelitian ini memahami proses pencairan kredit usaha mikro (KUM) oleh Bank Mandiri Cabang Pankalan Balai Sumatera Selatan dan faktor-faktor yang menghambat proses pembayaran kredit usaha mikro (KUM). Teknik analisis yang digunakan untuk analisis terdiri dari wawancara, studi pustaka dan observasi. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dua proses yang terlibat dalam pembentukan kredit usaha mikro, yaitu debitur dan kreditur, serta menjelaskan faktor-faktor yang menghambat penyaluran kredit. Kendala kredit usaha mikro terbagi dalam dua kategori: peminjam, faktor usia dan status, kurangnya sertifikasi usaha pemerintah daerah, dan default. Suku bunga, di sisi lain, adalah faktor pembatas bagi pemberi pinjaman dalam proses pinjaman. Kondisi ekonomi dan jaringan yang tidak stabil. Proses Kredit Usaha Mikro (KUM) akan meningkatkan jumlah calon peminjam dan debitur yang mengajukan pinjaman dari Bank Mandiri, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses asal Kredit Usaha Mikro (KUM) di Sumatera Selatan dimaksudkan untuk mengurangi.

Berikutnya Penelitian oleh Nurhidayah (2018), Penelitian ini dilakukan pada KSP Sri Rahayu Ketawangrejo. Penelitian bertujuan untuk menetapkan tahapan perkreditan di KSP Sri Rahayu untuk meminimalkan terjadinya kredit

bermasalah dan membantu membangun praktik perkreditan yang sesuai standard. Analisis yang digunakan adalah 5C: karakter, kemampuan, permodalan, jaminan dan kondisi perekonomian. Studi menyimpulkan bahwa proses pengajuan pinjaman dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sri Rahayu mengikuti proses pinjaman dimulai dengan pengajuan aplikasi secara tertulis oleh pemohon, analisis awal aplikasi dan evaluasi. Aspek hukum, pemeriksaan aplikasi, kepanitiaan hingga keputusan, penerimaan atau penolakan aplikasi. Berdasarkan analisis 5C, tiga peminjam ditentukan memenuhi syarat untuk pinjaman sesuai dengan aplikasi yang diajukan.

Dalam penelitian lain oleh Prasadhana et.al (2017), penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Banyuwatis yang menjadi salah satu bank yang mempunyai program kredit usaha mikro untuk para pelaku UMKM untuk pembangunan perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem kredit UMKM pada Bank BRI Cabang Banyuwatis. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Perolehan data didapat melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka kemudian dianalisis pada tahap reduksi data, penyajian data, analisis data, dan inferensi. Hasil survei ini menunjukkan bahwa sistem aplikasi pinjaman lebih unggul. Hal ini dapat dikonfigurasi dari tahap aplikasi pinjaman, analisis kredit hingga penghentian pinjaman, sehingga proses sistem aplikasi pinjaman efektif dan efisien berdasarkan prinsip kehati-hatian. Efektivitas penerapan sistem aplikasi pinjaman dan pengendalian internal pada PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Banyuwatis valid karena sudah melaksanakan analisis 6C secara tepat dan akurat. Niat semua pengambil keputusan dalam mengambil keputusan kredit sangat baik dan mereka dengan cermat memeriksa kelengkapan dan keakuratan dokumen mereka untuk kepentingan BRI semata. Pembayaran pinjaman dipantau dengan baik dan pemantauan pinjaman dan proses pinjaman dilakukan dengan cara yang andal dan dapat diverifikasi secara administratif.

Penelitian lain oleh Mandala (2020), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan-tahapan dalam proses realisasi kredit di Baitul Tamwil Muhamadiyah (BIMU) Sukarame dan Koperasi Pasar Induk Tanjung Karang (Kosuya) Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara

pemberian kredit kepada BTM Bimu dan Kosuya menerapkan prosedur dengan memenuhi syarat-syarat yang dipersyaratkan, antara lain mengajukan permohonan untuk menjadi nasabah, memverifikasi dan menganalisis permohonan, menyelidiki atau memeriksa tempat. dan wawancara, pencairan keuangan dan penyelesaian piutang tak tertagih atau bad debt settlement di Pasar Koperasi Kosuya. Kemudian, tata cara pemberian kredit kepada BTM Bimu dan Kosuya Koperasi Pasar dari segi ekonomi Islam sesuai dengan sudut pandang ekonomi Islam, terlihat dari praktek yang telah memudahkan tugas-tugas anggota. . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara, mengamati dan kemudian menarik kesimpulan dari hasil proses membandingkan kedua koperasi tersebut.

Suprajang et.al (2021), tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari sistem dan prosedur pembiayaan koperasi Gapoktan Sumber tani dan persyaratan yang harus dipenuhi saat mengajukan pinjaman dari Sumber tani adalah untuk kooperatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengetahui gambaran aktivitas sistem dan langkah-langkah dalam proses peminjaman di Koperasi Gapoktan Sumber Tani Kediri. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam. Alhasil, sistem dan prosedur pembiayaan Koperasi Gapoktan Sumber tani dinilai sangat berhasil. Pinjaman diperbolehkan jika peminjam membawa jaminan berupa BPKB kendaraan. Koperasi juga tidak melakukan penelitian langsung terhadap calon debitur yang mengajukan pinjaman dibawah Rp. 5 juta. Langkah-langkah dalam pembiayaan adalah mengajukan pinjaman, diskusi singkat, pemeriksaan file, pengambilan keputusan, penandatanganan kontrak, realisasi pinjaman, pembayaran angsuran, dan pembayaran kembali pinjaman.